

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR.

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa aparatur sipil negara, perlu adanya pedoman tentang pakaian dinas bagi aparatur sipil negara;
 - b. bahwa aparatur sipil negara dapat menjadi penggerak pelestarian budaya dengan menggunakan pakaian adat budaya lokal;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakaian Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

·Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
 Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 8. Camat adalah PNS yang memimpin Kecamatan.
- 9. Lurah adalah PNS yang memimpin Kelurahan.

- 10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- 11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- 12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas warna gelap model safari lengan pendek yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
- 13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas warna gelap model safari lengan panjang yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas berupa jas lengan panjang yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- 15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
- 16. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas yang dipakai Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- 17. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh pegawai karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat.

- 18. Pakaian Korps Profesi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat Persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
- 20. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penggunaan Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas pada hari kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS PNS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. PDH;
 - b. PSH;
 - c. PSR:
 - d. PSL:
 - e. PDL pada perangkat Daerah tertentu;
 - f. PDH Camat dan Lurah;

- g. PDL Camat dan Lurah;
- h. PDU Camat dan Lurah;
- i. PDH Khusus; dan
- j. Pakaian KORPRI.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik/tenun/lurik; dan
- d. PDH adat khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah PDH berwarna khaki yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
- (2) PDH khaki terdiri atas:
 - a. PDH khaki pria:
 - kemeja lengan panjang/pendek warna khaki, berlidah bahu dan celana panjang warna khaki digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu dan celana panjang warna khaki digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

b. PDH khaki wanita:

 kemeja lengan panjang/pendek warna khaki, berlidah bahu dan rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna khaki digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- 2. kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu dan rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna khaki digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- c. PDH khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah PDH berwarna putih yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
- (2) PDH kemeja putih terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih pria:
 - kemeja lengan panjang/pendek warna putih dan celana panjang warna hitam digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang warna hitam digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
 - b. PDH kemeja putih wanita:
 - kemeja lengan panjang/pendek warna putih dan rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna hitam digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - 2. kemeja lengan pendek warna putih dan rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna hitam digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
 - c. PDH kemeja putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Pasal 7

(1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah PDH bermotif batik/tenun/ lurik yang dipakai pada hari dan acara tertentu.

- (2) PDH batik/tenun/lurik terdiri atas:
 - a. PDH batik/tenun/lurik pria:
 - baju batik/tenun/lurik motif bebas lengan panjang/pendek dan celana panjang warna hitam digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - baju batik/tenun/lurik motif bebas lengan pendek dan celana panjang warna hitam digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
 - b. PDH batik/tenun/lurik wanita:
 - baju batik/tenun/lurik motif bebas lengan panjang/ pendek dan rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna hitam digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - 2. baju batik/tenun/lurik motif bebas lengan pendek dan rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna hitam digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
 - c. PDH batik/tenun/lurik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

- (1) PDH adat khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah PDH yang menjadi simbol identitas Daerah yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
- (2) PDH adat khas Daerah terdiri atas:
 - a. PDH adat khas Daerah pria:
 - 1. baju hancinco warna hitam dengan model kancing tertutup;
 - 2. celana hancinco warna hitam;
 - 3. ikat kepala (iket); dan
 - 4. sepatu sandal.
 - b. PDH adat khas Daerah wanita:
 - baju kebaya model kutu baru, dengan bahan dan warna bebas (bukan bahan brokat);

- 2. bawahan kain jarit dengan motif/warna bebas;
- 3. bagi pegawai wanita yang tidak berjilbab, rambut disanggul sederhana/dicepol; dan
- 4. sandal.
- c. PDH adat khas Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Ketiga PSH

Pasal 9

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. PSH pria:
 - 1. safari lengan pendek dan celana panjang warna gelap;
 - 2. kerah berdiri dan terbuka;
 - 3. tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri; dan
 - 4. kancing lima buah.
- b. PSH wanita:
 - safari lengan pendek dan rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna gelap;
 - 2. kerah rebah;
 - tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri; dan
 - 4. kancing lima buah.
- c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 10

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. PSR pria:
 - 1. safari lengan panjang dan celana panjang warna gelap;

- 2. kerah berdiri dan terbuka;
- 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- 4. kancing lima buah.

b. PSR wanita:

- safari lengan panjang dan rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna gelap;
- 2. kerah rebah;
- 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- 4. kancing lima buah.
- c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. PSL pria:

- jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai
 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap, kancing 3 (tiga) buah;
- kemeja warna putih lengan panjang dengan kerah berdiri dan terbuka;
- 3. dasi; dan
- 4. celana panjang warna sama dengan jas.

b. PSL wanita:

- jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai
 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap, kancing 3 (tiga) buah;
- kemeja warna putih lengan panjang dengan kerah berdiri dan terbuka; dan
- 3. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna sama dengan jas.
- c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keenam PDL pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

- (1) PDL pada perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, digunakan oleh pegawai ASN yang mempunyai tugas operasional dan/atau teknis di lapangan pada perangkat Daerah tertentu sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDL pria:
 - kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki; dan
 - 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki.
 - b. PDL wanita:
 - kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki; dan
 - celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan
 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki.
 - c. PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh PDH Camat dan Lurah

Pasal 13

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. PDH Camat dan Lurah pria:
 - kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 dan
 - 2. celana panjang warna khaki.
- b. PDH Camat dan Lurah wanita:
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; dan
 - rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna khaki.

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan PDL Camat dan Lurah

Pasal 14

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, digunakan oleh Camat dan Lurah saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesembilan PDU Camat dan Lurah

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDU Camat dan Lurah pria:
 - kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; dan
 - 2. celana panjang warna putih.
 - b. PDU Camat dan Lurah wanita:
 - kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; dan
 - 2. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna putih.
 - c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kesepuluh PDH Khusus

Pasal 16

- (1) PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i digunakan bagi pegawai yang bertugas operasional di lapangan dan/atau yang melakukan pelayanan langsung pada :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP);
 - e. Dinas Perhubungan (DISHUB); dan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) Model, bentuk, warna dan jadwal penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur masing-masing perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kesebelas Pakaian KORPRI

Pasal 17

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, terdiri atas :

- a. Pakaian KORPRI pria:
 - 1. kemeja lengan panjang motif KORPRI; dan
 - 2. celana panjang polos warna hitam.
- b. Pakaian KORPRI wanita:
 - 1. kemeja baju lengan panjang bermotif KORPRI; dan
 - 2. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut/celana panjang warna hitam.
- c. Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

BAB III

PAKAIAN DINAS PPPK

Pasal 18

- (1) Pakaian dinas PPPK digunakan oleh unit kerja di Daerah.
- (2) Jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH khaki
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH batik/tenun/lurik, celana/rok hitam;
 - d. Pakaian adat khas Daerah; dan
 - e. Pakaian KORPRI.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Daerah;
 - f. lambang Daerah;
 - g. tanda pengenal; dan
 - h. tanda jasa.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - f. nama Daerah;
 - g. lambang Daerah;
 - h. tanda pengenal; dan
 - i. tanda jasa.

- (3) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama Daerah;
 - e. lambang Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (4) Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (5) Bentuk dan model Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tanda Jabatan

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah:
 - atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa
 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk
 pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

(3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan d, dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (4) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Daerah.
- (5) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 22

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, menunjukkan tingkat status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.

Bagian Keempat Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 23

(1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.

- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di kemeja pada dada sebelah kiri, jarak 2 (dua) centimeter di atas saku.

Bagian Kelima Papan Nama

Pasal 24

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf b, menunjukkan nama seseorang, dipakai di dada kanan, jarak 1 (satu) centimeter di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan warna tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Keenam Nama Kementerian Dalam Negeri

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) centimeter di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, tertulis nama Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh Nama Daerah

Pasal 26

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) centimeter di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, tertulis nama Daerah.

Bagian Kedelapan Lambang Daerah

Pasal 27

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf e, menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian dan ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) centimeter di bawah nama Daerah.
- (3) Bahan dasar lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan Tanda Pengenal

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf f, digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda pengenal ASN terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik, berbentuk empat persegi panjang.
- (3) Tanda pengenal terdiri atas:
 - a. bagian depan:

- 1. nama dan lambang Daerah;
- 2. nama instansi;
- 3. photo pegawai dengan memakai PDH;
- 4. nama lengkap; dan
- 5. nomor induk pegawai (NIP).
- b. bagian belakang:
 - 1. nama pegawai;
 - 2. nomor induk pegawai (NIP);
 - 3. nama jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 - 4. golongan darah;
 - 5. alamat kantor;
 - 6. tempat dan tanggal dikeluarkan;
 - 7. pejabat yang mengeluarkan; dan
 - 8. tanda tangan, nama, pangkat, NIP, dan stempel pejabat yang mengeluarkan.
- (4) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (5) Warna dasar foto pada tanda pengenal terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Bagian Kesepuluh Tanda Jasa

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h, merupakan atribut kehormatan atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.

- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai dengan cara:
 - a. diselempangkan dari pundak kanan ke pinggang kiri sehingga bintangnya terletak tepat di pinggang kiri;
 - b. dikalungkan pada leher sehingga bintangnya tepat terletak ditengah dada pada pakaian resmi; dan/atau
 - c. dipakai di dada sebelah kiri di atas saku baju, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.
 - (5) Tanda jasa berupa Bintang dan Satyalancana dipakai pada pakaian resmi dan PDH saat upacara hari besar nasional atau hari besar lainnya.

Bagian Kesebelas Tutup Kepala

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. topi upacara;
 - b. topi lapangan;
 - c. peci;
 - d. mutz; dan
 - e. ikat kepala (iket).
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, digunakan pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
 - topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan;
 - c. peci dipakai untuk kelengkapan pakaian KORPRI;
 - d. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH khaki dan dipakai harian pada saat upacara dan/atau apel; dan
 - e. ikat kepala (iket) dipakai pegawai pria untuk kelengkapan PDH adat khas Daerah.

Bagian Keduabelas Pemakaian Atribut

- (1) Atribut PDH khaki terdiri atas nama Kementerian Dalam Negeri, nama dan lambang Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan bagi pejabat struktural dan mutz.
- (2) Atribut PDH kemeja putih terdiri atas nama Kementerian Dalam Negeri, nama dan lambang Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan bagi pejabat struktural.
- (3) PDH batik/tenun/lurik terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PDH adat khas Daerah terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSH terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PSR terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) PSL tidak memakai atribut.
- (8) Atribut PDL terdiri atas nama Kementerian Dalam Negeri, nama dan lambang Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan tanda pangkat bagi Camat dan Lurah.
- (9) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Kementerian Dalam Negeri, nama dan lambang Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan tanda pangkat.
- (10)Atribut PDU camat dan lurah terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (11)Atribut pakaian KORPRI terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan dan peci.

BAB V JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 32

Jadwal penggunaan Pakaian Dinas diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dilakukan Inspektur Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB VII SANKSI

Pasal 34

ASN yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakaian Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 29 Juli 2022 BUPATI KARANGANYAR,

ttd JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd
SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 77 NOMOR 2022

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

METTY FERRISKA R.

760417 199903 2 007




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA

MODEL PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing

- g. Ikat Pinggang
- h. Kerah
- i. Lencana Korps PegawaiRepublik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- 1. Tanda Pengenal


- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu

Belakang

- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Warna

Hitam

2. PDH KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:


- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing

- g. Ikat Pinggang
- h. Kerah
- i. Lencana Korps Pegawai
 Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- 1. Tanda Pengenal

- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu
 - Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Warna


Hitam

3. PDH KHAKI WANITA




- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- 1. Rok 15 centimeter di bawah lutut
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Warna Hitam

4. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB




- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- 1. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Warna Hitam

5. PDH KHAKI WANITA HAMIL



- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- 1. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam


6. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Warna Hitam


B. PDH KEMEJA PUTIH

1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA




- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- 1. Sepatu Warna Hitam

2. PDH KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Warna Hitam

3. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Warna Hitam 15 centimeter di bawah lutut
- l. Celana Panjang Warna Hitam
- m. Sepatu Warna Hitam


4. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang Warna Hitam
- l. Celana Panjang Warna Hitam
- m. Sepatu Warna Hitam


C. PDH BATIK/TENUN/LURIK

1. PDH BATIK/TENUN/LURIK PRIA




- a. Papan Nama
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Tanda Pengenal
- d. Celana Panjang Warna Hitam
- e. Sepatu Warna Hitam

2. PDH BATIK/TENUN/LURIK PRIA LENGAN PANJANG




- a. Papan Nama
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Tanda Pengenal
- d. Lengan Panjang
- e. Celana Panjang Warna Hitam
- f. Sepatu Warna Hitam

3. PDH BATIK/TENUN/LURIK WANITA



- a. Papan Nama
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Tanda Pengenal
- d. Rok Warna Hitam 15 centimeter di bawah lutut
- e. Celana Panjang Warna Hitam
- f. Sepatu Warna Hitam


4. PDH BATIK/TENUN/LURIK WANITA BERJILBAB



- a. Papan Nama
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Tanda Pengenal
- d. Rok Panjang Warna Hitam
- e. Celana Panjang Warna Hitam
- f. Sepatu Warna Hitam


D. PDH ADAT KHAS DAERAH PRIA

1. PDH ADAT KHAS DAERAH PRIA




- a. Ikat Kepala (Iket)
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Baju Hancinco Warna Hitam dengan Model Kancing Tertutup
- f. Celana Hancinco Warna Hitam
- g. Sepatu Sandal

2. PDH ADAT KHAS DAERAH WANITA



- a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Baju kebaya model kutu baru, dengan bahan dan warna bebas (bukan bahan brokat)
- e. Kain jarit dengan motif/warna bebas
- f. Sandal


3. PDH ADAT KHAS DAERAH WANITA BERJILBAB



- a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Baju kebaya model kutu baru, dengan bahan dan warna bebas (bukan bahan brokat)
- e. Kain jarit dengan motif/warna bebas
- f. Sandal


E. PSH

1. PSH PRIA




- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku baju bawah tertutup
- d. Kerah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Celana panjang
- i. Sepatu warna hitam

2. PSH WANITA



- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku baju bawah tertutup
- d. Kerah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Rok 15 centimeter di bawah lutut
- i. Sepatu warna hitam


3. PSH WANITA BERJILBAB



- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku baju bawah tertutup
- d. Kerah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Rok panjang
- i. Celana panjang
- j. Sepatu warna hitam


F. PSR

1. PSR PRIA




- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku baju bawah tertutup
- d. Kerah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Lengan panjang
- i. Celana panjang
- j. Sepatu warna hitam

2. PSR WANITA



- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku baju bawah tertutup
- d. Kerah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Rok 15 centimeter di bawah lutut
- i. Sepatu warna hitam


3. PSR WANITA BERJILBAB



- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku baju bawah tertutup
- d. Kerah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Rok panjang
- i. Celana panjang
- j. Sepatu warna hitam


G. PSL

1. PSL PRIA




- a. Dasi
- b. Kancing 3 buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Sepatu warna hitam

2. PSL WANITA



- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Kemeja putih lengan panjang
- d. Rok 15 centimeter di bawah lutut warna hitam
- e. Celana panjang warna hitam
- f. Sepatu warna hitam


3. PSL WANITA BERJILBAB



- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Kemeja putih lengan panjang
- d. Rok panjang warna hitam
- e. Celana panjang warna hitam
- f. Sepatu warna hitam


H. PDL

1. PDL PRIA




- a. Tanda jabatan untuk PNS diletakkan di kerah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan nama (dijahit)
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda pengenal
- k. Celana
- 1. Saku celana
- m. Sambung bahu belakang
- n. Saku belakang
- o. Sepatu PDL

2. PDL WANITA



- a. Tanda jabatan untuk PNS diletakkan di kerah sebelah kanan, khusus untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- Tanda pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan nama (dijahit)
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda pengenal
- k. Celana
- l. Saku celana
- m. Sambung bahu belakang
- n. Saku belakang
- o. Sepatu PDL


3. PDL WANITA BERJILBAB



- a. Tanda jabatan untuk PNS diletakkan di kerah sebelah kanan, khusus untuk Camat/Lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan nama (dijahit)
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Daerah (dijahit)
- i. Lambang Daerah (dijahit)
- j. Tanda pengenal
- k. Celana
- l. Saku celana
- m. Sambung bahu belakang
- n. Saku belakang
- o. Sepatu PDL


I. PDH KHAKI CAMAT/LURAH

1. PDH KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat pinggang
- g. Kerah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- 1. Saku celana depan
- m. Sambung bahu belakang
- n. Saku celana belakang
- o. Sepatu warna hitam

2. PDH KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH




- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat pinggang
- g. Kerah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Saku celana depan
- m. Sambung bahu belakang
- n. Lengan panjang
- o. Saku celana belakang
- p. Sepatu warna hitam

3. PDH KHAKI WANITA CAMAT/LURAH




- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- 1. Celana panjang
- m. Sepatu warna hitam

4. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- 1. Rok panjang
- m. Celana panjang
- n. Sepatu warna hitam

5. PDH KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- 1. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu warna hitam


6. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- 1. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu warna hitam


J. PDH KEMEJA PUTIH CAMAT/LURAH

1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA CAMAT/LURAH




- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Sambung bahu belakang
- 1. Sepatu warna hitam

2. PDH KEMEJA PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH




- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Sambung bahu belakang
- l. Sepatu warna hitam

3. PDH KEMEJA PUTIH WANITA CAMAT/LURAH




- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Celana panjang
- 1. Sepatu warna hitam

4. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Celana panjang
- l. Sepatu warna hitam

5. PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- 1. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu warna hitam

6. PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH




- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda pengenal
- 1. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu warna hitam

7. PDU PRIA CAMAT/LURAH




- a. Pet
- b. Tanda pangkat
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing 5 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung baju bawah

8. PDU WANITA CAMAT/LURAH



- a. Pet
- b. Tanda pangkat
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing 5 (lima) buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih


9. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



- a. Pet
- b. Tanda pangkat
- a. Kerah rebah
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing 5 (lima) buah
- e. Saku bawah tertutup
- f. Kemeja putih
- g. Dasi hitam
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Saku atas tertutup
- j. Celana putih panjang
- k. Sepatu pantofel warna putih

K. PAKAIAN KORPRI


1. PAKAIAN KORPRI PRIA





- a. Peci
- b. Tanda jabatan
- c. Papan nama
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku kemeja
- f. Tanda pengenal
- g. Celana hitam panjang
- h. Sepatu warna hitam


2. PAKAIAN KORPRI WANITA





- a. Peci
- b. Tanda jabatan
- c. Papan nama
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Saku kemeja
- g. Rok hitam 15 cm di bawah lutut
- h. Celana hitam panjang
- i. Sepatu warna hitam

3. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Peci
- b. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- c. Papan nama
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Saku kemeja
- g. Rok hitam panjang
- h. Sepatu warna hitam
- i. Celana hitam panjang

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS


A. MUTZ PNS




1 Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping




2 Mutz PNS Gol III dari samping



3 Mutz PNS Gol II dari samping



4 Mutz PNS Gol I dari samping



B. PECI





Peci Pria

Peci Wanita

C. PET CAMAT DAN LURAH

1. PET UPACARA CAMAT







Keterangan:


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

2. PET UPACARA LURAH





- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



D. TANDA JABATAN

1. TANDA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL


1.		 Digunakan oleh Sekretaris Daerah 1 (satu) bintang astabrata Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul lis Merah keliling dibordir
2.		 Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama 1 (satu) bintang astabrata Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.]- 1,2 cm	 Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator 3 (tiga) melati segi lima Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		Digunakan oleh Pejabat Pengawas 2 (dua) melati segi lima Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		 Digunakan di PDH khaki camat Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas Bahan dasar kain warna khaki Digunakan di pundak
6.		 Digunakan di PDH Putih camat Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas Bahan dasar kain berwarna biru Digunakan di pundak

7.	Digunakan di PDU camat Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas Bahan dasar mika berwarna biru Digunakan di pundak
8.	 Digunakan di PDH khaki lurah Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas Bahan dasar kain warna khaki Digunakan di pundak
9.	 Digunakan di PDH Putih lurah Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas Bahan dasar kain berwarna biru Digunakan di pundak
10.	 Digunakan di PDU lurah Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas Bahan dasar mika berwarna biru Digunakan di pundak

2. TANDA JABATAN

a) CAMAT.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam logam
warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

b) LURAH. BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang Daerah.


Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm


E. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




F. PAPAN NAMA.



G. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN NAMA DAERAH




H. LAMBANG DAERAH



I. TANDA PENGENAL

DEPAN



8,5 cm

5,5 cm

BELAKANG

Nama

NIP

: NETISKA TRI AYU ANANDA : 19941010 201609 2 002

Jabatan

: Pengadminitrasi Umum :0

Gol. Darah

Alamat Kantor : JL. R.M. Siad No.8

Dikeluarkan

Karanganyar : 13 November 2018

a.n. KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIS DAERAH

(Ttd)

NAMA GOLONGAN/PANGKAT

J. SEPATU

1. Sepatu PDH Pria



2. Sepatu PDH Wanita



3. Sepatu PDL Pria dan Wanita



4. Sepatu PDU Pria



5. Sepatu PDU Wanita



K. KAOS KAKI

1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita



2. Kaos Kaki PDU



L. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab	
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard	
2.	PDH Putih	Warna pink salem	
3.	PDH Batik/Lurik/Adat Khas Daerah	Sesuai dengan warna baju tanpa moti	
4.	Pakaian KORPRI	Warna hitam	

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PNS DAN PPPK

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali
		12.00	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang
			menggunakan PDH Khusus.
2	Selasa	PDH	Semua Perangkat Daerah, kecuali
		Batik/Tenun/Lurik	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang
	Motif Bebas, menggu		menggunakan PDH Khusus.
		Bawahan Hitam	
3	Rabu	PDH Kemeja Putih	Semua Perangkat Daerah, kecuali
		Bawahan Hitam	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang
			menggunakan PDH Khusus.
4	Kamis	PDH Adat Khas	Semua Perangkat Daerah, kecuali
		Daerah	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang
			menggunakan PDH Khusus.
5	Jum'at	PDH Kemeja Putih	Semua Perangkat Daerah kecuali
		Bawahan Hitam	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang
			menggunakan PDH Khusus.
			Bagi pegawai yang melaksanakan
			kegiatan olahraga pada Hari Jum'at
			untuk menyesuaikan.
6	Sabtu (Bagi	PDH	Perangkat Daerah yang menerapkan 6
	Perangkat	Batik/Tenun/Lurik	(enam) hari kerja, kecuali Perangkat
	Daerah	Motif Bebas,	Daerah/Unit Kerja yang menggunakan
	dengan 6	Bawahan Hitam	PDH Khusus.
	hari kerja)		

Keterangan:

Perangkat Daerah yang menggunakan PDH Khusus adalah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN PADA HARI-HARI TERTENTU

NO	JENIS PDH	PDH batik/tenun/lurik digunakan setiap tanggal 2 Oktober untuk memperingati hari Batik Nasional, kecuali : SATPOL PP, DISHUB, BPBD dan tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan/operasional	
1.	PDH batik/tenun/lurik		
2	Pakaian KORPRI	 a. Pakaian KORPRI digunakan pada saat : upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; tanggal 17 setiap bulan; upacara hari besar nasional; rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan acara/kegiatan dinas lain yang ditentukan Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional. Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur maka tidak ada penggantian penggunaan pakaian KORPRI pada hari kerja berikutnya 	

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT TRADISIONAL BESKAP LANDUNG/BESKAP JANGKEP DAN KEBAYA

NO	TANGGAL	PERINGATAN	KETERANGAN
1	21 April	Hari Kartini	Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB, BPBD dan tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan/operasional
2	25 April	Hari Otonomi Daerah	Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB, BPBD dan tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan/operasional

3	2 Mei	Hari Pendidikan	Pria menggunakan pakaian adat
		Nasional	tradisional beskap landung dan
			wanita menggunakan kebaya,
			kecuali : SATPOL PP, DISHUB,
			BPBD dan tenaga kesehatan yang
			bertugas di lapangan/ operasional
4	18 November	Hari Jadi Kabupaten	Pria menggunakan pakaian adat
		Karanganyar	tradisional beskap jangkep dan
			wanita menggunakan kebaya,
			kecuali : SATPOL PP, DISHUB,
			BPBD dan tenaga kesehatan yang
			bertugas di lapangan/operasional

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

